



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN PASER TAHUN 2020-2040

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disingkat RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Paser untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.

Pasal 2

RPIK merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kabupaten Paser.

Pasal 3

Tujuan RPIK 2020-2040 adalah untuk:

1. mewujudkan Industri Kabupaten Paser sebagai bagian dari pembangunan Industri Nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Kabupaten Paser;
3. mewujudkan Industri Kabupaten Paser yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di wilayah Kabupaten Paser;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh Wilayah Kabupaten Paser guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Paser secara berkeadilan.

Pasal 4

- (1) RPIK 2020-2040 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (2) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (3) RPIK 2020-2040 menjadi acuan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK 2020-2040 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III INDUSTRI PRIORITAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Industri unggulan Daerah sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri pertanian;
 - c. Industri perkebunan;
 - d. Industri barang modal, bahan penolong dan jasa industri;
 - e. Industri hulu agro; dan
 - f. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

- (2) Daerah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri unggulannya berdasarkan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Industri unggulan lain sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan Industri unggulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV PEMBIAYAAN INDUSTRI

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2020-2040.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 9

- (1) RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPIK 2020-2040 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2016-2035 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2020-2040 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sector industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

TTD

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER
TTD
KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Indonesia adalah Negara hukum, sebagai Negara hukum senantiasa berupaya mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan serta Kepastian Hukum ditengah masyarakat. Selain sebagai Negara hukum salah satu karakteristik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Dalam hal urusan Negara sebagaimana diharapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan pembangunan di Indonesia diharapkan:

- a. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
- b. pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;
- c. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan sebagaimana tujuan tersebut, perlu disusun system tata kelola yang sinergis dan komprehensif sehingga dapat menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung peningkatan perekonomian melalui tersedianya lapangan pekerjaan, pengurangan angka pengangguran sehingga kualitas hidup masyarakat tercapai.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan sebagaimana tujuan tersebut, perlu disusun system tata

kelola yang sinergis dan komprehensif sehingga dapat menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung peningkatan perekonomian melalui tersedianya lapangan pekerjaan, pengurangan angka pengangguran sehingga kualitas hidup masyarakat tercapai.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR

